



REVISI
AGENDA PEMERINTAH DESA
KOTA
TAHUN 2024

DESA KARANGBAWANG
KABUPATEN DEMBANG
KORPORASI PERSEKUTUAN
PROVINSI NUSANTARA
TIMUR



KABUPATEN PURBALINGGA

**PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA) TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALADESA KARANGBAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Karangbawang Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

dan

KEPALADESA KARANGBAWANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah sebutan nama lain dari desa di Kabupaten Purbalingga.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Keputusan BPK adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh BPK.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program serta program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Karangbawang Tahun 2022 berisi uraian tentang :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa ;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa .
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (3) RKP Desa Karangbawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari PeraturanDesa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini, selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III
KETENTUAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan
3. perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangbawang

Ditetapkan di Karangbawang
pada tanggal 30 September 2023
KEPALADESA KARANGBAWANG



Diundangka di Karangbawang
pada tanggal 30 September 2023

SEKRETARIS DESA KARANGBAWANG



Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2023 Nomor 3

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penetapan RKP Desa di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu 30 September 2023

Jam : Pukul 08.30.00 wib s/d selesai

Tempat : Gedung Sarana Olah Raga Desa Karangbawang

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, dan lain-lain sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pembahasan dan Penyepakatan rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana.
2. Daftar DU RKP Desa tahun 2024.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: TOYO	dari Kepala Desa
Notulen	: SUWAR	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. AZIS AMINUDIN S.Pd	dari Ketua BPD
	: 2. MARSUD,S.Pd	dari Tim Pembina Kecamatan
	: 3. DODI SETIAWAN	dari PD atau PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari mus

yawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, yaitu :

1. Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa;
2. Daftar program dan kegiatan pembangunan tidak disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa beserta alasannya;
3. Hasil pembahasan DU-RKP Desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketua BPD Karangbawang








AZIS AMINUDIN

Kepala Desa Karangbawang



Wakil Masyarakat

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	M. Abdulloh	
2.	Sugeng P.	
3.	Misrad	
4.	LANGI Hartono	
5.	Amin Safangat	

NOTULEN

Musyawarah Desa (MUSDES) Penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2024

HARI : Sabtu
TANGGAL : 30 September 2023
TEMPAT : Gedung Sarana Olah Raga

1. JALANYA RAPAT

Pembukaan : di buka dengan bacaan Basmalah

Musyawarah di pimpin : Kepala Desa

Hasil Musyawarah :

- Forum Musyawarah menyetujui rancangan RKPDes 2024
- Menyetujui DU AKP desa Tahun 2024

2. PENUTUP

Di tutup dengan Do'a oleh Ustad -
Muslimin

Karangbawang, 30. September 2023




Notulis


Suwar

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : Gedung Sarana Olahraga Desa Karangbawang
Acara : Musyawarah Desa (MUSDES) Penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Azis Aminudin	Ketua	
2		Wakil Ketua	
3	sri Rahayu	Sekretaris	
4	Amin Safa'al	Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7			

Kepala Desa Karangbawang



Ketua BPD Desa Karangbawang














AZIZ AMINUDIN

DAFTAR HADIR

Hari
 Tanggal
 Pukul
 Tempat
 Acara

: Gedung Sarana Olahraga Desa Karangbawang
 : Musyawarah Desa (MUSDES) Penetapan RKPDes Tahun
 : Anggaran 2024

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TOYO	Kepala Desa	
2	Suwar	Sekretaris Desa	
3	Sutrisno	Kaur Keuangan	
4	Woto Sunanto	Kaur Tu Dan Umum	
5	Trimona	Kaur Perencanaan	
6	Tuslam	Kasi Kesejahteraan	
7	Wahyu Asmurajati	Kasi Pemerintahan	
8	MAHRUP	Kasi Pelayanan	
9	M. Ridwan	Kepala dusun 1	
10	Nasirudin	Kepala dusun 2	
11	Aqung W	Kepala dusun 3	
12	Agus S	Kepala dusun 4	
13	Muslimin	Kepala dusun 5	

Kepala Desa Karangbawang






Ketua BPD Desa Karangbawang












AZIZ AMINUDIN

DAFTAR HADIR

Hari : Sabtu
 Tanggal : 30-9-2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Sarana Olahraga Desa Karangbawang
 Acara : Musyawarah Desa (MUDES) Penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2024

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/LEMBAGA TINGKAT DESA/UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	N A M A	UNSUR	TANDA TANGAN
1		KETUA RW 01	
2		KETUA RT 01 RW 01	
3		KETUA RT 02 RW 01	
4		KETUA RT 03 RW 01	
5		LKMD	
6		KPMD	
7		TOKOH MASYARAKAT	
8	M. abdullah	TOKOH AGAMA	
9		TOKOH PEMUDA	
10		TOKOH PERMPUAN	
11		KADER POSYANDU	
12		LINMAS	
13	Sudeng - P	KETUA RW 02	
14	Samiarji	KETUA RT 01 RW 02	
15	Mahidi	KETUA RT 02 RW 02	
16		LKMD	
17		KPMD	
18		TOKOH MASYARAKAT	
19		TOKOH AGAMA	
20		TOKOH PEMUDA	
21	Daryafi	TOKOH PERMPUAN	
22	Fitriani	KADER POSYANDU	
23		LINMAS	

NO.	N A M A	UNSUR	TANDA TANGAN
24	Sutarjo Santo	KETUA RW 03	
25	Sutoyo	KETUA RT 01 RW 03	
26		KETUA RT 02 RW 03	
27		KETUA RT 03 RW 03	
28	Misrad	LKMD	
29	AMIN	KPMD	
30		TOKOH MASYARAKAT	
31		TOKOH AGAMA	
32		TOKOH PEMUDA	
33	Triana Rachbeawati	TOKOH PERMPUAN	
34	TURIYAH	KADER POSYANDU	
35		LINMAS	
36		KETUA RW 04	
37		KETUA RT 01 RW 04	
38		KETUA RT 02 RW 04	
39	Misrad	LKMD	
40	Langi hartono	KPMD	
41	Hasmi . S	TOKOH MASYARAKAT	
42		TOKOH AGAMA	
43		TOKOH PEMUDA	
44	Sarmah	TOKOH PERMPUAN	
45	Nur Khasanah	KADER POSYANDU	
46	Untung	LINMAS	
47	Butono	KETUA RW 05	
48		KETUA RT 01 RW 05	
49	M. suyono	KETUA RT 02 RW 05	
50		KETUA RT 03 RW 05	
51		LKMD	
52	Sarwono A	KPMD	
53		TOKOH MASYARAKAT	

NO.	N A MA	UNSUR	TANDA TANGAN
54		TOKOH AGAMA	
55		TOKOH PEMUDA	
56	Yanti	TOKOH PERMPUAN	<i>Yanti</i>
57	Mistiroh	KADER POSYANDU	<i>mt</i>
58		LINMAS	
59	Triana Rahmawati	BIDAN DESA	<i>Triana</i>
60	Pangqih Adi S	camat	<i>Pangqih</i>
61	Dodi pamungkas	PLD	<i>Dodi</i>
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			

Kepala Desa Karangbawang



Ketua BPD Desa Karangbawang

Aziz Aminudin

AZIZ AMINUDIN

DOKUMENTASI MUSDES

